



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Standar Harga Satuan Regional yang berlaku untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (10) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;

- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/PTT/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. keperluan uang saku;
 - b. keperluan transportasi lokal; dan
 - c. keperluan uang makan.
- (4) Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi kecuali ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan menginap dapat diberikan uang harian dan biaya penginapan.
- (5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya penitipan mobil di bandara maksimal 5 (lima) hari bagi pejabat yang berhak memegang kendaraan dinas dan rombongan yang membawa kendaraan dinas dan dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - d. Biaya Pemeriksaan Rapid Test-PCR atau Rapid Test Antigen atau sejenisnya yang dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (9) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan tempat Kota tujuan dalam wilayah provinsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), Pejabat Daerah (Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II/ Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (11) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (12) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (13) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (14) Biaya peti dan angkutan jenazah, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (15) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
- a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD/Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/Forkopimda;
 - d. Administrator/Eselon III/Golongan IV;
 - e. Pengawas/Eselon IV/PNS Golongan III; dan

- f. PNS Golongan II/ yang setara ke bawah dan masyarakat lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Pengawas/ Eselon IV; dan
 - b. BPD dan Aparat Pemerintah Desa diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II ke bawah.
 - (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak lainnya dipersamakan dengan PNS Golongan II ke bawah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perjalanan dinas dalam kabupaten hanya diberikan uang transport yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau dalam hal ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan menginap dapat diberikan uang harian dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum*.

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dan biaya BBM apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas; dan
 - d. Uang representatif (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II/ Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah).
- (2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai tempat Kota tujuan dalam wilayah provinsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.

- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah atau surat pernyataan yang bersangkutan.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan yang kurang dari 8 (delapan) jam tidak mendapatkan uang Harian yang disesuaikan dengan kegiatan/undangan kecuali dalam hal ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan menginap dapat diberikan uang harian dan biaya penginapanyang dibayarkan secara *lumpsum*.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan/atau dapat diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak.
 - (2) Ketentuan tentang besaran pemberian/pengantian Bahan Bakar Minyak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Biaya transport menggunakan kendaraan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam provinsi/luar provinsi kelengkapan Administratif pertanggungjawaban perjalanan dinas:
 - a. Dasar penugasan:
 1. Surat, telex, faximail, email, undangan dan lainnya yang telah didisposisi oleh Pejabat yang Berwenang dan/atau memo dari Pejabat yang Berwenang; atau
 2. Nota Dinas yang telah disetujui oleh Pejabat yang Berwenang;
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - d. Bukti Pengeluaran;
 - e. Laporan Perjalanan Dinas ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh yang

- menugaskan/atasannya; dan
- f. Surat pernyataan tanggung jawab dari pelaku perjalanan dinas atas kebenaran administrasi dan substansi dari biaya-biaya yang dikeluarkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1a) Perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam provinsi dengan tujuan Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan pertanggungjawaban perjalanan dinas cukup melampirkan laporan perjalanan dinas/kegiatan dan SPT perjalanan dinas yang ditandatangani/diketahui oleh pihak yang didatangi.
- (2) Khusus untuk perjalanan dinas dalam kabupaten pertanggungjawaban perjalanan dinas cukup melampirkan laporan perjalanan dinas/kegiatan dan SPT perjalanan dinas yang ditandatangani/diketahui oleh pihak yang didatangi.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (2) Pejabat Yang Berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
8. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan lamanya penugasan pada Surat Perintah Tugas.
- (2) Biaya transport termasuk biaya pemeriksaan Rapid Test-PCR atau Rapid Test Antigen atau sejenisnya Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD/Pejabat Aparatur Sipil Negara/PTT dan Pihak Lain dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah, kecuali perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Tabalong diberikan transport secara *lumpsum* yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport perjalanan dinas ke luar daerah terdiri dari :
- a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal

- bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket; dan
 - d. bukti pembayaran dan hasil pemeriksaan Rapid Test-PCR atau Rapid Test Antigen atau sejenisnya.
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya-biaya yang tercantum dalam Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil merupakan tanggungjawab mutlak dari Pelaku Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Fasilitas transportasi udara untuk luar provinsi bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) dan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dalam hal perjalanan dinas yang harus segera dilaksanakan atau mendesak atas kegiatan yang tidak direncanakan dapat menggunakan kelas bisnis.
- (2) Fasilitas transportasi udara untuk tujuan Warukin ke Banjarmasin dan Warukin ke Balikpapan dan sebaliknya dapat digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/Pejabat Administrator/Eselon III dan Golongan IV, Pejabat lainnya yang setara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ke atas kecuali bagi pejabat/pihak lainnya yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati diperbolehkan menggunakan pesawat udara.
10. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TABALONG NOMOR 53
 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN
 DINAS

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor

NO.	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
4.		Rp.	
5.		Rp.	
6.		Rp.	
7.		Rp.	
	JUMLAH		
	TERBILANG		

.....,tanggal,bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang menerima uang,

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TABALONG NOMOR 53
 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN
 DINAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 /SKPD :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya-biaya yang saya keluarkan/pertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti yang terlampir menjadi tanggungjawab mutlak saya sepenuhnya.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun
 Yang Melakukan Perjalanan
 Dinas,

Nama.....
 NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TABALONG NOMOR 53
 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN
 DINAS

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluaran meliputi

NO	URAIAN	JUMLAH
1. 2. dst		
	JUMLAH	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1,2 dst diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal, bulan, tahun
 Yang Melakukan Perjalanan
 Dinas,

Nama.....
 NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI